



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR : 328 TAHUN : 1993 SERI : D NO.
327

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 539
TAHUN 1993

T E N T A N G

PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS
MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 4 Agustus 1992 Nomor 028/6020/perl perihal penghapusan barang-barang inventaris lainnya, surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 27 Juli 1992 Nomor 028/1109/Kehda perihal penghapusan barang-barang inventaris lainnya dan tanggal 17 Juli 1992 Nomor 024/1074/ Kehda perihal penghapusan kendaraan bermotor;
 - b. bahwa Berita Acara Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 9 Nopember 1992 Nomor 953/15788/Perwat dan tanggal 9 Nopember 1992 Nomor 953/15790/ Perwat yang menyatakan bahwa barang-barang Inventaris tersebut ternyata dalam keadaan rusak berat;
 - c. bahwa sesuai dengan surat keterangan penelitian teknis kendaraan bermotor dari Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan tanggal 27 April
1993 Nomor
953/3187/DLLAJ;

- d. bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 30 Januari 1993 Nomor 07/KPTS/DPRD/1993 tentang Persetujuan Penghapusan Barang-barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Bali;
- e. bahwa penghapusan barang-barang inventaris sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki/ dikuasai Negara;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang

Pemerintah
Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-273 Tahun 1983 tentang Pelimpahan Wewenang Pengesahan Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

Menghapuskan dari Daftar Inventaris Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali berupa barang-barang Inventaris lainnya dan kendaraan bermotor, seperti dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Hasil Pelelangan barang-barang Inventaris tersebut dalam pasal 1, yang tidak dapat dimanfaatkan lagi agar dimusnahkan dengan Berita Acara sedangkan yang masih mempunyai Nilai Ekonomis hasil pen-jualannya sepenuhnya agar disetor ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 8 Oktober
1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 328 Tanggal : 1 Nopember
1993
Seri : D Nomor : 327

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWA

BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857

